

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan di depan yaitu, bahwa pidana mati masih tercantum di dalam KUHP maupun di luar KUHP karena beberapa alasan, yaitu mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dengan penduduknya yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam dan kekacauan yang besar di kalangan masyarakat dan juga alat perlengkapan Negara yang masih kurang atau tidak sempurna. Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya NO 21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Dengan kata lain pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini.

Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP pidana mati dicantumkan meskipun bersifat khusus yang ancamannya alternatif, karena tim perancang KUHP mempertimbangkan sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya bersifat selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana).

B. Saran

1. Meskipun pidana mati masih tercantum di dalam KUHP dan di luar KUHP namun dalam penjatuhannya diharapkan pidana mati perlu mempertimbangkan secara selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana).
2. Disarankan konsep rancangan KUHP yang sedang dalam tahap pembahasan di DPR segera disahkan, sehingga di masa yang akan datang pidana mati itu akan menjadi pidana yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Apabila diterapkan pidana mati diharapkan bersifat selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana).

Daftar Pustaka

Buku:

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelse Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi. Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.

_____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Djoko Prakoso & Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

E. Utrecht, 1994, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana. I Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk tingkat pelajaran I Untuk Pelajaran Umum*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Herman Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bandung

J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta,

P.AF. Lamintang & D. Simons, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht)*, Pionir Jaya, Bandung, 1992.

Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Bogor

Roeslan Saleh, 1978, *Stesel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1985, *Mengenal Hukum*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, hlm. 100.

Todung mulia Lubis & Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Kompas Media Group, Jakarta, 2009

Website:

Doni Wijayanto, 2013, *Amnesti Internasional: Hukuman Pidana Mati Harus Dihapuskan*. Diakses dari

<http://yuridis.com/amnesti-internasional-hukuman-pidana-mati-harus-dihapuskan/>, pada tanggal 4 Maret 2014.

Randy Piangga Basuki Putra, 2009, *Penerapan Pidana Mati dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Diakses dari

http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=140, pada tanggal 11 november 2013.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1949 jo Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) tentang Senjata Api, Amunisi atau Bahan Peledak.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 (Prp) tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dan memperberat ancaman hukuman terhadap tindak pidana tertentu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31/PNPS/Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Tenaga Atom.

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964 LN 1964 Nomor 38 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme.

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 67).